



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)

GD. Bagus Maesha Kumara, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Diah Gayatri Sudibya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*mahesa.kumara@gmail.com

How To Cite:

Kumara, G, B, M., Dewi, A, A, S, L., Sudibya, D, G.(2019). Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps). *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 62-66. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1468.62-66>

Abstract-Children are the next generation of the nation. Therefore, every child should get his right to play, learn and socialize. But the situation will turn around if the child commits a crime, such as a case of sexual harassment, violence against minors, cases of theft with violence. Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System. This SPPA Law is a substitute for Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. The Juvenile Court Law is considered to be no longer in accordance with legal needs in the community and has not comprehensively provided special protection to children who are faced with the law. From this background, the problem will be discussed, (1) is Detention of children in a case decisions number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Dps, has fulfilled the Child Criminal Justice System? And (2) what are the judges' considerations in criminal imposing acts on whom children commit acts of theft by violence? This study uses normative legal research methods, uses a statutory approach and a conceptual approach, and examines the primary legal material and secondary legal material. The results of this study indicate that (1) Knowing the legal provisions for the detention of children, according to the juvenile justice system in case decisions number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Dps. (2) Knowing the judge's consideration in criminal imposing acts on whom the children criminal commit acts of theft by violence.

Keywords: Children; judge considerations; theft by violence

Abstrak-Anak ialah penerus bangsa dimasa depan. Karena anak wajib diberikan hak untuk belajar serta bermain. Tetapi apabila anak melakukan tindak pidana keadaan akan berbalik. UU Tentang SPPA. UU SPPA ini adalah pengganti dari UU tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi untuk melindungi hak-hak anak dihadapan hukum. Dari latar belakang tersebut maka permasalahannya: (1) Apakah Penahanan terhadap anak dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, sudah memenuhi Sistem Peradilan Pidana Anak? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual, mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mengetahui ketentuan hukum penahanan anak menurut SPPA dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps. (2) Mengetahui pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci: Anak; pertimbangan hakim; pencurian dengan kekerasan

1. Pendahuluan

Hukum adalah sarana untuk mengatur control sosial di masyarakat, hukum juga bertugas menjaga pola tingkah laku masyarakat. Anak harus mendapatkan haknya untuk bermain dan belajar. Tetapi apabila anak melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan hukum.

UU mengatur tentang (SPPA) merupakan pengganti dari UU mengatur mengenai Pengadilan Anak, karena UU ini sudah tidak sesuai dengan hukum untuk melindungi hak-hak anak.

Anak nakal ialah anak yang melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam KUHP pasal

365 unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Tindakan pencurian adalah suatu tindak pidana yang kebanyakan akhir-akhir ini sering terjadi di sekitar kita. Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh pelaku yang ekonominya rendah, contohnya keadaan ekonomisi pelaku untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, dan juga jenjang pendidikan yang rendah. Tidak jarang anak-anak juga melakukan perbuatan mencuri, dikarenakan anak dipengaruhi faktor lingkungan dan juga anak ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tidak jarang juga dilakukan menggunakan kekerasan fisik untuk melancarkan aksi tersebut. Anak melakukan hal tersebut dikarenakan anak menirukan atau dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Orang Tua dalam hal ini harus terus mengawasi anaknya, agar mereka tidak salah pergaulan dan menjadi anak jalanan. Respon masyarakat terkait dengan masalah anak jalanan menilai anak jalanan mengganggu keindahan kota dan rentan terhadap kejahatan, Persepsi dan respon masyarakat terkait penanganan anak dan kebijakan belum sepenuhnya optimal, Kendala dalam pelaksanaan program stagnasi anak jalanan adalah hilangnya rasa malu anak sendiri, masyarakat dapat mengetahui apa penyebab naiknya anak jalanan (Eleanora & Sari, 2019).

Anak merupakan subyek hukum juga harus patuh serta tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, tapi berbeda dengan perlakuan hukum orang dewasa, dikarenakan anak mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak adalah dalam proses penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik khusus anak berdasarkan keputusan kepala negara republik indonesia atau pejabat lain, ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia yang diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada penelitian sebelumnya, (Anggoro & Iksan, 2017) melakukan penelitian di polres Boyolali dengan temuan penyidik anak melakukan proses penyidikan untuk memperoleh keterangan dari terdakwa dengan metode kekeluargaan dan menggunakan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Hak memperoleh bantuan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyidikan dilakukan secara rahasia dengan tidak mengekspos identitas pelaku anak ke khalayak umum. Hasil berbeda ditemukan oleh (Sibuea, Ablisar, & Alwan, 2016), dimana dalam

penelitiannya yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Balige menemukan dalam hal pemenuhan perlindungan anak yang seharusnya di tempatkan pada ruang sidang khusus sesuai Pasal 53 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya ruangan yang cukup memadai sehingga menjadi alasan penggabungan ruang sidang anak dengan ruang sidang pada umumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini menganalisis terbatas pada Penahanan terhadap anak dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, sudah memenuhi sistem peradilan pidana anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Metode

Metode penelitian yang dipakai didalam penulisan ini ialah metode normatif yaitu berdasarkan studi pustaka, menggunakan cara membaca, serta mengkaji dari materi yang dibahas dalam skripsi ini serta menggunakan bahan sekunder yang didapatkan dari beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis yaitu dengan meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu: Sumber bahan hukum Primer berupa KUHP, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, dan literature lainnya, Serta Sumber bahan hukum Sekunder, yakni: bahan-bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, internet,serta semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

Ketentuan Hukum Penahanan Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Pencurian dengan kekerasan yang diatur didalam KUHP pasal 365 berbunyi tindak pidana kejahatan pencurian ini dilakukan juga dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban (Hamzah, 2009).

Penindakan secara hukum pidana anak dilihat dari perbedaan usia, yaitu anak berumur dari 8 Tahun sampai 18 tahun yang melaksanakan suatu tindak pidana di

perlakukannya lain dengan orang dewasa yang telah melampaui umur 18 tahun yang melakukan suatu tindakan pidana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, untuk menjamin hak-hak anak para penegak hukum yang terdiri dari Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak harus diberikan jaminan perlindungan yang khusus terhadap anak yang akan diperiksa, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini termasuk dalam situasi darurat serta harus mendapatkan perlindungan hukum dan dilakukan melalui penjatuhannya sanksi tanpa pemberatan. Dalam proses persidangan anak ini menggunakan cara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan toga/ atribut kedinasan seperti petugas. Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak berlaku secara rinci dalam UU SPPA, sehingga berlaku dalam ketentuan KUHP. Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam”.

Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak”.

Mengenai tindakan penahanan anak, diatur dalam pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UU tentang SPPA yaitu :

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Penahanan terhadap Anak hanya dapat

dilakukan dengan syarat sebagai berikut: Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan”.

Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi”.

Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS”.

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (Lima) hari”. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak ialah adanya dugaan keras berdasarkan bukti, yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana.

Penahanan adalah sikap tegas para penegak hukum seperti Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak agar terdakwa mendapatkan suatu tempat yang aman, yang diatur dalam Undang-Undang (Mulyadi, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Keadilan; Perlindungan; Pembinaan dan pembinaan anak; Proporsional; Penghargaan terhadap pendapat anak; Penghindaran pembalasan; Nondiskriminasi; Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; Kepentingan baik bagi anak;

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Sesuai dengan Putusan Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPS, menyebutkan bahwa 2 (dua) orang anak melakukan sesuatu Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Di

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu untuk para penegak hukum agar ikut berperan aktif didalam menyelesaikan kasus tanpa proses pidana dan tidak menghasilkan putusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga Lembaga seperti: BAPAS, (LPKA), (LPAS), dan lain-lain.

Putusan Perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPS ini memutuskan 2 (dua) anak ini telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, maka dilakukan penahanan terhadap anak tersebut, dimana penahanan ditempatkan anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem dengan jangka waktu 6 (enam) Bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Anak, yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan suatu perlindungan serta pembinaan khusus untuk terjaminnya perkembangan fisik, mental serta pertumbuhan anak. Tujuannya untuk memberikan serta menghormati HAM dari anak.

Penyidik yang memeriksakan kasus anak ini harus dilakukan menggunakan cara kekeluargaan, agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa ditekan saat meminta informasi dari anak tersebut. Apabila dalam pemeriksaan, penyidik mengeluarkan pendapat bilamana anak masih bisa di bina dan diatur maka anak tersebut akan dikembalikan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut, sedangkan bila sebaliknya, penyidik akan menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Social yang terkait dibidang pembinaan, pendidikan dan latihan pekerjaan kerja untuk dibina dan dididik, setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim mempunyai kebebasan yang mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan. Kebebasan Hakim Tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak manapun. Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana harus berpedoman atas rasa keadilan terhadap semua yang terlibat dalam suatu perkara seperti terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam Perkara ini anak adalah pelaku dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan, maka dari itu Hakim harus mempertimbangkan sanksi penjara yang akan dijatuhkan oleh Terdakwa anak dan harus

mendapatkan perhatian khusus untuk tumbuhkembang anak tersebut dimasa depan kelak.

Hakim dalam memperkuat untuk menjatuhkan putusan diperlukan alat bukti yang dipakai oleh terdakwa anak untuk diperlihatkan di persidangan. Tujuannya memang benar barang bukti tersebut di gunakan terdakwa untuk melakukan aksinya tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana tiindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dilihat dari putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPS, yaitu: Unsur "Barang siapa"; Unsur "Mengambil barang"; Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"; Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya"; Unsur "yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Didalam Putusan Perkara Nomor. : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPS, Hakim mengenai putusan tersebut memberikan hukuman yang lebih ringan daripada JPU. Dalam menuntut tuntutan JPU Terdakwa Anak 1 dan Terdakwa Anak 2 dijatuhkan pidana penjara masing-masing 1 tahun di kurang selama anak didalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.

Berdasarkan analisa penulis bahwa Hakim untuk menjatuh putusan sudah tepat, karena, putusan tersebut sudah di lakukan pertimbangan-pertimbangan secara teliti untuk kelangsungan hidup anak dimasa depan kelak, hakim memberikan penahanan di lembaga anak selama 6 bulan. Di karenakan anak tersebut melakukan suatu tindakan yang sudah melanggar hukum. Hakim menjatuhkan hukuman penahan di lembaga anak, karena Kedua Terdakwa Anak tersebut sudah tidak bisa lagi dibina oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Lalu Hakim menyerahkan anak tersebut ke lembaga anak, agar kedua Terdakwa Anak tersebut bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, tanpa menghilangkan Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan.

4. Simpulan

Penahanan anak didalam Putusan Perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.DPS, dikatakan sudah memenuhi Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana mengacu pada pasal 32 ayat 1, 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur tentang penahanan anak. Adapun dasar pemikiran hakim yang ada didalam memberikan sanksi Pidana terhadap anak yang melaksanakan tindak pidana, dimana hakim sudah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan pasal 365 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) unsur barang siapa; (2) unsur telah mengambil sesuatu barang; (3) unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (4) unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; (5) unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya dan unsur yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No.262/Pid.SusAnak/2014/PN.Blg). *Jurnal Mahupiki*, 1(2). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/14948>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Daftar Pustaka

- Anggoro, B. P., & Iksan, M. (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Boyolali)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/57462/>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Role and Function of Indonesian Child Protection Commission in Providing Against Victims of Violence in the Street. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(2), 103–108. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1177>
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik Tertentu (Specielle Delict) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia. Teori, Praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Sibuea, R., Ablisar, M., & Alwan. (2016).